



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INOVASI MELALUI RISET DAERAH TAPANULI SELATAN

ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN

Nomor:/2019

Nomor: 595 /UGN-FP/KS/2019

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Abadi Siregar, ST, MT
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

SK Jabatan, No/Tanggal : Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 188.45/292/KPTS/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan

NIP : 19700822 200604 1 001

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ir. Sutan Pulungan, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan

SK Jabatan, No/Tanggal : Surat Keputusan Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan Nomor: 712/UGN.RKT/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan Periode 2017-2021.

NIDN : 0126016802

Alamat Kantor : Kampus I Tor Simarsayang Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan *Penguatan Program Kerja* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun anggaran 2019 merencanakan kegiatan hilirisasi dan diseminasi hasil penelitian dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah Fakultas Pertanian UGN Padangsidempuan yang memiliki kompetensi dalam pengadaan dan pendampingan kegiatan yang berhubungan dengan hilirisasi luaran Tridharma Perguruan Tinggi dan sanggup untuk menerima dan melaksanakan kegiatan bersama dengan pihak pertama.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Ahli Pendamping Dilapangan.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan secara bersama sesuai *Penguatan Program Kerja* Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun anggaran 2019.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi SDM, kebutuhan dan keahlian serta fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Program Hilirisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian untuk Mendukung Pembangunan Daerah Tapanuli Selatan.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini adalah:

1. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Program Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Secara Bersama.
2. Forum Ilmiah Daerah Terkait Kajian Potensi Riset Daerah (RISDA) Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Hilirasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian Daerah Tapanuli Selatan (Teknis dan Publikasi).
4. Kontribusi Lapangan dalam Kajian Penelitian Kerjasama Fakultas Pertanian UGN Padangsidempuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. *Detasering* Instansi Daerah (Kabupaten Tapanuli Selatan) dengan Perguruan Tinggi dalam Forum Ilmiah (*Forum Group Discussion/FGD* dan Seminar).

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana dari pihak kedua.

PIHAK 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung PIHAK PERTAMA dan *in kind* oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun, terhitung mulai Sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Surat Perjanjian ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya Surat Perjanjian saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



ABADI SIREGAR, ST, MT
KEPALA BAPPEDA TAPANULI SELATAN
NIP. 19700822 200604 1 001



Dr. Ir. SUTAN PULUNGAN, M.Si
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
NIDN. 0126016802